



EVEKTIFITAS BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN SEBAGAI BEKAL MENUJU KELUARGA SAKINAH

Agripina Nurrahmayani Fradella

agripinanf09@gmail.com

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

ABSTRACT : *This research was motivated by the existence of government regulations, namely the regulation of the Director General of Islamic Community Guidance (BIMAS) of the Ministry of Religion Number 373 of 2017 which stipulates that prospective bride and groom couples who are going to get married are obliged to take part in marriage guidance. The purpose of this marriage guidance is as an effort by the government to maintain family resilience and minimize the occurrence of divorce. However, the facts on the ground are that there are still many divorces. Based on this background, the main issues are: 1) How effective is the pre-marital guidance implemented at the KUA Gudo District? 2) What is the influence of pre-marital guidance in creating a sakinah family carried out at the KUA Gudo District. This research is field research. This research was conducted at the KUA, Gudo District, Jombang Regency in January - February 2024. Primary data sources were taken from interviews with the head of the KUA, guidance facilitators and guidance participants. Secondary data sources are collected through legal sources, implementation documents, modules and other supporting data. Next, the data was analyzed using descriptive analysis. Based on the research that has been carried out, the researcher concluded firstly, the guidance carried out at KUA Gudo is in accordance with the technical instructions for marriage guidance, the implementation of the guidance can be said to be effective in terms of organizing activities and the provision of pre-facilities. The two marriage guidance carried out at KUA Gudo have a positive impact on the prospective bride and groom to build a sakinah family as seen from the increase in the prospective bride and groom's insight into the sakinah family.*

Keywords : *Pre-Wedding Guidance, Sakinah Family*

ABSTRAK : Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peraturan pemerintah yakni peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 yang menetapkan bahwa pasangan calon pengantin yang akan menikah wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Tujuan dilakukannya bimbingan perkawinan ini yakni sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan keluarga dan meminimalisir terjadinya perceraian. Namun fakta dilapangan masih banyak terjadinya perceraian. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi pokok permasalahan yaitu: 1) Bagaimana efektivitas bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Gudo ? 2) Bagaimana pengaruh bimbingan pra nikah sebagai bekal menuju keluarga sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Gudo? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang pada bulan Januari – Februari 2024. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA, fasilitator bimbingan perkawinan, dan peserta bimbingan perkawinan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti: Sumber hukum: Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang terkait dengan bimbingan perkawinan. Dokumen pelaksanaan: Laporan kegiatan bimbingan perkawinan, modul bimbingan perkawinan, dan materi-materi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Data pendukung lainnya: Data statistik tentang pernikahan, data hasil penelitian lain yang terkait dengan bimbingan perkawinan, dan informasi lain yang relevan dengan penelitian ini. Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti menyimpulkan pertama, Bimbingan yang dilaksanakan di KUA Gudo sudah sesuai dengan petunjuk teknis bimbingan perkawinan, pelaksanaan bimbingan dapat dikatakan efektif dilihat dari segi pengorganisasian kegiatan, dan terpenuhinya sarana pra sarana. Kedua bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Gudo berdampak positif bagi calon pengantin sebagai bekal menuju keluarga sakinah dilihat dari bertambahnya wawasan calon pengantin tentang keluarga sakinah.

Kata Kunci : Bimbingan Pra Nikah , Keluarga Sakinah

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Islam Nomor 373 Tahun 2017 mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Bimbingan ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan organisasi keagamaan Islam yang telah terakreditasi. Tujuan bimbingan perkawinan ini adalah untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan ini cukup lengkap, mulai dari persiapan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, hingga cara menyelesaikan konflik keluarga.

Bimbingan ini dilakukan oleh penyuluh atau konselor perkawinan di KUA yang dimana tugas nya yakni memberikan pengetahuan serta bimbingan kepada pasangan calon pengantin, Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, Kementrian Agama akan memberikan sertifikat sebagai bukti kelulusan, yang akan digunakan untuk pencatatan pernikahan. Seluruh calon pengantin harus mengikuti bimbingan perkawinan ini karena sertifikat bimbingan perkawinan harus dilampirkan pada pencatatan pernikahan.

Dengan diadakannya program bimbingan pra nikah maka diharapkan pasangan calon pengantin itu memperoleh bekal pengetahuan dan apa yang menjadi sebuah tujuan dalam pernikahan tersebut oleh pasangan suami-istri bisa terwujud yakni keluarga yang *sakinah*. Pelayanan bimbingan pra nikah ini besar pengaruhnya dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Tujuan diadakan nya bimbingan perkawinan diharapkan calon pengantin dapat memperoleh serta menerapkannya didalam kehidupan rumah tangganya kelak agar terwujudnya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Pernikahan merupakan sunnah yang di anjurkan nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan separuh agamanya, akan tetapi pernikahan haruslah di landaskan dengan rasa cinta rasa kasih sayang serta berniat semata untuk beribadah kepada Allah SWT,dengan menikah seorang dapat memeliharanya dari zina dan perbuatan maksiat lainnya.

Istilah "pernikahan" sudah sangat umum di masyarakat, terutama di Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa nikah adalah perjanjian resmi antara dua orang untuk bersuami istri. Menikah adalah perjanjian resmi yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dan dua saksi yang dapat dipercaya.¹ Perkawinan merupakan suatu

¹ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan Medis*, (Ciamis: Guepedia Publisher, 2019), 11.

ikatan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai pandangan hidup serasi dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah, warahmah*.²

Pernikahan bukan sekadar ikatan dua insan, tetapi memiliki makna spiritual yang suci dan agung, menjadikannya komponen penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan memuliakan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus meneguhkan posisi manusia sebagai makhluk termulia. Lebih dari itu, pernikahan menjadi wadah untuk saling menghargai, tolong menolong, dan melindungi satu sama lain. Melalui pernikahan, terbentuklah keluarga, yang diharapkan menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang diliputi kasih sayang antar anggota keluarga. Kehangatan dan kebersamaan ini menjadi fondasi penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

Menurut Abdul Manan, perkawinan memegang peran krusial dalam kehidupan manusia. Perkawinan menjadi fondasi bagi terwujudnya rumah tangga yang kokoh, selaras dengan norma agama dan nilai-nilai sosial. Rumah tangga ini menjadi wadah bagi dua insan berbeda jenis kelamin (suami-istri) untuk bersatu dan membangun keluarga, melahirkan keturunan sebagai penerus generasi. Keluarga inilah yang menjadi inti dari sebuah masyarakat. Oleh karena itu, istilah keluarga sering digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang hidup bersama, dan setiap keluarga tentu mendambakan kehidupan yang harmonis dan bahagia (*sakinah*).

Keluarga *sakinah* terdiri dari kata keluarga dan *sakinah* yang dicirikan oleh orang-orang yang tinggal dalam satu rumah seperti ayah,ibu,adik,kakak,atau hubungan darah karena perkawinan dan adopsi bagi keluarga yang belum menikah dikenal sebagai unit keluarga atau keluarga batih.

Dalam bukunya Mariyatul Qibtiyah, Kata *sakinah* sendiri berasal dari akar kata *sakanah* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Keluarga dianggap *sakinah* apabila berada dalam situasi yang tentram, saling cinta kasih, fungsional, dan bertanggung jawab.³ Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang berhasil adalah pernikahan yang dapat memberikan rasa ketenangan dan ketentraman.

Namun adakalanya kehidupan pernikahan tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada saat-saat ketika konflik antara pasangan mengganggu rumah tangga. Selalu ada batu kerikil di tengah jalan rumah tangga. Apakah konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik

² Zainuddin Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 2

³ Mariyatul Qibtiyah, 2015, *Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan*”, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, 108

oleh kedua belah pihak atau mungkin tidak, akan membuatnya berlarut-larut dan menyebabkan perceraian.

Perceraian sendiri merupakan solusi terakhir ketika konflik sudah tidak bisa diselesaikan dengan damai agama memperbolehkan perceraian akan tetapi sebisa mungkin pengadilan diseluruh indonesia berusaha mengendalikan tingkat perceraian yang setiap tahunnya meningkat khususnya didaerah terpencil seperti jombang yang dimana angka perceraian setiap tahunnya terus meningkat.

Pada tahun 2023 kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama kabupaten jombang yakni cerai talak 583 kasus dan cerai gugat 2.342 kasus faktor tercadinya perceraian tersebut antara lain seperti faktor ekonomi ,perselingkuhan , KDRT, dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dengan damai.⁴ Hal tersebutlah yang membuat peneliti ingin melihat seberapa efektif bimbingan pra nikah yang dilakukan di KUA Gudo sebagai bekal menuju keluarga sakinah.

Lokasi penelitian dilakukan di KUA Gudo lantaran peneliti pernah mengikuti proses bimbingan pra nikah yang dilakukan di KUA Gudo pada saat program kuliah diluar kampus dan narasumber yang berada di KUA Gudo sangat inovatif dengan memberikan materi – materi nya dengan cerita – cerita yang memotivasi.

Rumusan Masalah

1. . Bagaimana efektivitas bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA kec. Gudo kab. Jombang?
2. Bagaimana pengaruh bimbingan pra nikah sebagai bekal menuju keluarga sakinah yang dilaksanakan di KUA kec. Gudo kab. Jombang?

BAB II PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Yang Dilaksanakan Di Kua Kecamatan Gudo

Bimbingan pra nikah diadakan oleh berbagai pihak, seperti Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama, atau lembaga lain yang mendapat izin dari Kementerian Agama. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Gudo mengikuti pedoman Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 379 Tahun 2017.

⁴ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1670456-angka-perceraian-di-jombang-capai-9-354-kasus-faktor-ekonomi-paling-dominan> Diakses pada hari sabtu,20/01/24 jam 21.33

Tujuan utama bimbingan pra nikah adalah untuk mendukung program pemerintah dalam membangun dan memperkuat ketahanan keluarga. Dengan mengikuti bimbingan pra nikah, diharapkan calon pengantin dapat:

- Memahami dan memiliki bekal untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.
- Mencegah terjadinya konflik yang dapat berujung pada perceraian.

Menurut peneliti pemerintah telah melakukan upaya yang baik untuk ketahanan rumah tangga yang sakinah. Program yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Gudo bekerja sama dengan seksi BIMAS Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Selama belum mendapatkan jadwal bimbingan pra nikah dari kementerian agama calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA akan dibimbing secara mandiri oleh penghulu atau penyuluh KUA Kecamatan Gudo. Anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah (Bimwin) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, Bab IV. Dana tersebut berasal dari dua sumber, yaitu: **APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) PNBPNR (Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Retribusi)**. Biaya maksimal untuk mengikuti Bimwin adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang atau Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang. Biaya ini hanya berlaku untuk Bimwin tatap muka dan meliputi hal-hal berikut:

1. Honor narasumber/panitia
2. Transport narasumber/panitia
3. Bahan ajar peserta
4. Konsumsi
5. Alat Tulis Kantor (ATK)
6. Sertifikat peserta.⁵

Pembiayaan bimbingan perkawinan mandiri maksimal Rp. 50.000,- sebagai bahan belanja modul buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin”.

Bimbingan pra nikah mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Gudo setelah calon pengantin mendaftarkan pernikahannya akan langsung diarahkan (keruangan narasumber atau penyuluh) namun jika banyak calon pengantin yang mendaftar biasanya KUA Kecamatan Gudo akan membuat jadwal untuk bimbingan pra nikah secara bersama – sama pada hari yang telah ditentukan KUA. Materi yang disampaikan pada bimbingan pra nikah

⁵ Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam NO. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Bab IV

mandiri berpedoman pada modul “FONDASI KELUARGA SAKINAH” dijelaskan beberapa materi dari modul tersebut seperti cara menyelesaikan konflik rumah tangga dan menjaga keutuhan rumah tangga. Materi disampaikan oleh (Narasumber atau Penyuluh) dengan metode ceramah dan dilanjutkan tanya jawab, setelah bimbingan selesai peserta bimwin dibimbing untuk melakukan bimbingan kesehatan reproduksi di Puskesmas kecamatan gudo dengan membawa Blanko penasehatan dari KUA Kecamatan Gudo.

Sedangkan bimbingan reguler atau bimbingan yang dijadwalkan oleh Kemenag materi dan narasumber nya berbeda – beda , untuk materi keutuhan keluarga sakinah disampaikan oleh narasumber dari Kemenag , materi kesehatan reproduksi disampaikan oleh puskesmas dan untuk materi keluarga berencana disampaikan oleh PLKB yang telah ditunjuk kemenag. efektivitas bagaikan penggaris yang digunakan untuk mengukur sejauh mana program berjalan sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Raharjo Punto, efektivitas merupakan sebuah alat ukur yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁶

Keberhasilan dan efektivitas bimbingan perkawinan pranikah tidak dapat diukur hanya dari satu elemen saja, melainkan dari sinergi dan kesinambungan antar semua elemen yaitu:

1. Faktor Kebijakan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 379 Tahun 2017 telah menjadi panduan lengkap dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. KUA Kecamatan Gudo dan Kemenag Kabupaten Jombang menunjukkan komitmennya dalam menyelenggarakan program ini dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai, baik untuk fasilitator maupun peserta. Fasilitas yang tersedia berupa (Gedung, meja , kursi, proyektor, LCD, ATK, dan Modul)

2. Faktor Narasumber

Pembukaan kelas bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Gudo dirancang dengan baik untuk menciptakan suasana yang kondusif dan membantu para peserta untuk memahami tujuan program. Pre-test, pengenalan, kontrak belajar, dan penjelasan tujuan bimbingan merupakan langkah-langkah penting untuk mempersiapkan para peserta untuk mengikuti pembelajaran dengan lebih efektif.

3. Faktor Materi

Masuk pada materi yang pertama yaitu “Mengelola Psikologi Dan Dinamika Keluarga” Materi kedua yaitu “menjaga kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting” Materi ketiga

⁶ Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas*, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, 32

dengan tema “Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga” Materi keempat dilanjutkan dihari kedua bimbingan yakni dengan tema “Mempersiapkan Keluarga Sakinah” Materi kelima yaitu “Mempersiapkan Generasi Berkualitas” Materi keenam atau materi terakhir ini berisi tentang “Evaluasi Diri dan *Post Test*”

4. Faktor Peserta

Calon pengantin yang terdaftar di KUA Kecamatan Gudo pada angkatan 87 sebanyak 15 pasangan yang artinya ada sekitar 30 orang yang mengikuti bimbingan pra nikah, semua calon pengantin hadir Sebagian besar calon pengantin mengikuti bimbingan pra nikah lantaran suatu keharusan dari pihak KUA Gudo sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan, hanya beberapa calon pengantin yang merasa butuh kan bimbingan pra nikah karena kurangnya informasi dimasyarakat terkait bimwin.

5. Faktor Pelaksanaan

KUA Kecamatan Gudo menyediakan dua jenis bimbingan pra nikah untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sakinah:

Bimbingan Reguler: Diselenggarakan oleh Kemenag Kabupaten Jombang dengan jadwal yang telah ditentukan. Dilaksanakan selama dua hari berturut-turut dengan total 16 jam pelajaran. Materi bimbingan mencakup berbagai topik penting terkait pernikahan, seperti: Pengertian pernikahan dan tujuannya dalam Islam. Hak dan kewajiban suami istri. Komunikasi dalam pernikahan. Penyelesaian konflik dalam pernikahan. Peran agama dalam pernikahan. Tips dan trik membangun keluarga yang bahagia.

Bimbingan Mandiri: Diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Gudo setelah calon pengantin memenuhi berkas-berkas pendaftaran pernikahan di KUA. Durasi bimbingan sekitar 2 jam Materi bimbingan fokus pada persiapan pernikahan praktis, seperti: Tata cara akad nikah. Pencatatan pernikahan di KUA. Persiapan dokumen pernikahan. Persiapan resepsi pernikahan.

Analisis Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Sebagai Bekal Menuju Keluarga Sakinah

Bimbingan perkawinan bagaikan kompas yang membantu calon pengantin menentukan arah dalam mempersiapkan diri menuju pernikahan yang sakinah. Melalui bimbingan ini, calon pengantin mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek pernikahan, baik dari segi konsepsional maupun praktis.

KUA Gudo menggunakan metode yang inovatif untuk mengukur kesiapan calon pengantin dalam memasuki pernikahan. Metode ini menggunakan pertanyaan terbuka (open-

ended question) yang memungkinkan responden untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya secara bebas tanpa dibatasi oleh pilihan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi: Arti pernikahan, tujuan pernikahan, kesiapan menikah, tugas suami/ istri, dinamika rumah tangga, dan ilmu parenting.

Sebelum mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Gudo, banyak peserta yang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa itu pernikahan dan bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Mereka hanya mengikuti bimbingan karena diwajibkan oleh KUA. Namun, setelah mengikuti bimbingan, mereka mengaku mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat untuk kehidupan pernikahan mereka.

Menurut Dwi maya Indrawati Setelah mengikuti pelatihan tentang rumah tangga, saya merasa lebih siap untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Salah satu prinsip yang beliau pegang teguh adalah untuk tidak langsung menyalahkan pasangan sebelum mendapatkan penjelasan yang menyeluruh..⁷ Menurut Avivi Dwiyanti Membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan harmonis, atau yang dikenal sebagai keluarga sakinah, membutuhkan kerjasama yang erat dari seluruh anggota keluarga. Kebahagiaan dan keharmonisan ini tidak dapat diraih begitu saja, melainkan melalui usaha bersama dan saling mendukung antar anggota keluarga.⁸ Cara mendidik anak dengan baik dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya: Mengenalkan nilai agama, dan memberikan contoh yang baik.⁹

Hasil wawancara menunjukkan wawancara menunjukkan kesiapan mental dan pengetahuan yang memadai untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Mereka telah mempelajari cara menyelesaikan konflik dan membangun komunikasi yang baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang rumah tangga dan keluarga, mereka siap menghadapi berbagai rintangan dan konsekuensi yang mungkin terjadi setelah menikah. Hal ini sejalan dengan tujuan bimbingan perkawinan, yaitu untuk membangun ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga yang bahagia, penuh cinta, dan kasih sayang (sakinah, mawadah, dan rahmah). Melalui materi yang diberikan selama bimbingan, calon pengantin dapat mulai merumuskan tujuan dan harapan mereka dalam pernikahan. Dalam jangka pendek, keberhasilan bimbingan perkawinan dapat dilihat dari antusiasme peserta selama program, peningkatan pemahaman mereka tentang pernikahan, dan kemampuan mereka dalam menangani permasalahan rumah tangga.

⁷ Wawancara, Dwi Maya Indrawati, *Peserta Bimwin*, pada 06 Februari 2024

⁸ Wawancara, Avivi Dwiyanti, *Peserta Bimwin*, Pada 06 Februari 2024

⁹ Wawancara, Ardianto dan Yeni Putri, *Peserta Bimwin*, Pada 06 Februari 2024

Penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah di KUA Gudo memberikan beberapa manfaat penting bagi calon pengantin, yaitu: **Fungsi Preventif:** membantu calon pengantin memahami hakikat dan tujuan berkeluarga. memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. membantu calon pengantin mengantisipasi dan mencegah timbulnya masalah dalam kehidupan pernikahan. **Fungsi Preservatif:** meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang berbagai aspek kehidupan rumah tangga. membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia dan langgeng. memperkuat komitmen mereka untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. **Fungsi Developmental:** membantu calon pengantin menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri maupun pasangannya. mendorong mereka untuk mengembangkan potensi diri dan membangun hubungan yang positif dengan pasangan. mempersiapkan mereka untuk menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

1. Bimbingan pra nikah di KUA Gudo telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
2. Setelah mengikuti proses bimbingan pra nikah memberikan pengaruh yang positif bagi calon pengantin sebagai bekal menuju keluarga yang *sakinah*, calon pengantin lebih siap mental untuk menjalani pernikahannya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta lebih percaya diri dan dapat memberikan penjelasan konseptual tentang cara mereka mencapai tujuan dan cita-cita perkawinan mereka. Bimbingan pra nikah baik bimbingan reguler maupun mandiri telah memenuhi tujuan diadakannya yaitu, memberikan bekal pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga yang *sakinah*, bahagia, sehat, seta berkualitas, dan juga memberikan solusi jika suatu hari nanti terjadi masalah di dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2017.
- Hidayat, Yusuf. *Panduan Pernikahan Islami Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan Medis*. Ciamis: Guepedia Publisher. 2019.

[https://www.viva.co.id/berita/nasional/1670456-angka-perceraian-di-jombang-capai-9-354-](https://www.viva.co.id/berita/nasional/1670456-angka-perceraian-di-jombang-capai-9-354-kasus-faktor-ekonomi-paling-dominan)

[kasus-faktor-ekonomi-paling-dominan](#) Diakses pada hari sabtu. 20/01/24 jam 21.33.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, bab IV

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.

Punto, Raharjo. *Konsep Efektivitas*, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Qibtiyah, Mariyatul. *Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan. 108.

Sari, Fitri. & Susanti, Euis. “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah”, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, vol. 6, no. 3, September 2013, 144.